

---

## **ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA DAN KEPUTUSAN BERHUTANG DENGAN SISTEM BUNGA DI DESA WARINGI**

**Kisna La Dambo<sup>1\*</sup>, Zainal Abidin Marasabessy<sup>2</sup>, Nur Azizah Rahman<sup>3</sup>, Fathy Inat<sup>4</sup>**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ternate*

Email: [a.kladambo@gmail.com](mailto:a.kladambo@gmail.com)

\*Corresponding author

---

### **Abstract**

**Keywords:**

*Riba; Debt; Interest System.*

*Accounts payable with an interest system is supported by several factors that occur in the community. This is done with two sets of problems: how does the understanding of the people in the north village of Waringi, and what is the factor that encourages people in Waringi village to be in debt at interest. The study is a field research type with a qualitative descriptive approach, data collection techniques by observation, interview, and documentation. Research shows: the first part of population in the village of Waringi the northern lobby district understands that the usury is illegal. Some people only understand that riba is taking an additional interest in debt as is done by loan sharks and interest Banks, so that the riba is taking a double or high profit in the market, but some people again do not understand usury at all. Thus the researchers concluded that some villagers in Waringi did not understand usury. In this study local people have little understanding of usury but still pursue the practice of debt with interest systems. The two factors that encourage people in the village of Waringi to be in debt to the interest system are the internal factors os business capital, of the need of living factors, of urgent need, and of the lack of scientific knowledge about usury. And the external factor is the easygoing factor.*

---

### **Abstrak:**

**Kata Kunci:**

*Riba; Hutang; Sistem Bu.*

Fenomena utang piutang dengan sistem bunga didukung oleh beberapa faktor yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di Desa Waringi Kec. Obi Utara memahami tentang riba, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Desa Waringi berhutang dengan sistem bunga. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: pertama sebagian masyarakat di Desa Waringi Kec. Obi Utara memahami bahwa riba hukumnya haram. Sebagian masyarakat hanya memahami bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir dan bunga bank, adapula yang berpendapat bahwa riba adalah mengambil

---

keuntungan dua kali lipat atau mengambil keuntungan yang tinggi dalam jual beli, namun sebagian masyarakat lagi tidak memahami riba sama sekali. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Waringi belum memahami konsep riba. Terdapat dua faktor utama yang mendorong mereka berhutang dengan sistem bunga. Faktor internal meliputi kebutuhan modal usaha, biaya hidup sehari-hari, kebutuhan mendesak, serta minimnya pemahaman tentang riba. Sementara itu, faktor eksternal terkait dengan kemudahan akses dalam memperoleh pinjaman.

---

**How to Cite:** Dambo, K.L., *et.al.* 2025. Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba dan Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI)*, Vol 1 No. 2, DOI: xxxxx

---

Received : 15 Januari 2025 ; Revised: 17 Februari 2025 ; Accepted: 28 April 2025



© Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI).

JMEBI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

## PENDAHULUAN

Kaidah Fiqih menjelaskan bahwa “hukum asal segala sesuatu adalah boleh dilakukan hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.” Kaidah ini memberikan kelonggaran bagi manusia dalam menjalin hubungan dan menjalankan aktivitas kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, prinsip dalam bermuamalah mengizinkan segala bentuk tindakan untuk menjaga keberlangsungan hidup, selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya (Nainggolan, 2016). Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah persoalan riba, yang sering menjadi jebakan bagi manusia, termasuk umat Islam. Apalagi di era digital seperti saat ini, Praktik riba kini dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh siapa saja dan di mana saja (Ayu, 2021).

Secara bahasa, riba berarti ziyadah (tambahan), yang secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan membesar. Pemahaman ini menggambarkan adanya peningkatan dari kondisi awal hingga berkembang menjadi lebih besar. Dalam syariat Islam, Riba dipandang sebagai dosa besar yang membawa dampak merugikan bagi masyarakat dan agama, sehingga harus diperangi tanpa kompromi. Al-Qur'an mengancam semua pihak yang terlibat dalam riba dengan cerminan yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT melarang praktik riba karena transaksi pinjaman sering kali melibatkan masyarakat kurang mampu. Tambahan dalam utang tidak meringankan beban mereka, namun justru memperberat penderitaan dan kesulitan orang yang berhutang (Ghofur, 2016). Memberikan pinjaman tanpa riba adalah bentuk bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

“...Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan adalah hal yang dianjurkan, sedangkan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan harus dihindari. Bertakwalah kepada Allah, karena hukuman-Nya sangat berat.” (Q.S Al-Maidah: 2) (Departemen Agama RI, 2019).

Konsep saling menolong bertujuan untuk menghindari kerugian bagi orang lain. Dalam urusan hutang hutang, prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dipenuhi. Pada saat jatuh tempo, pinjaman tidak boleh memberatkan atau merugikan pihak lain, termasuk dengan mengambil keuntungan tambahan dari pinjaman tersebut, seperti menambahkan jumlah pembayaran di luar yang disepakati. Menolong seseorang yang sedang kesulitan seharusnya dilakukan tanpa mencari keuntungan besar, melainkan bertujuan untuk meringankan atau menghilangkan beban kebutuhan orang tersebut. Dalam setiap transaksi, dilarang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar (Yurita, 2019). Utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk perikatan yang didasarkan pada kerelaan untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Allah SWT pun menjanjikan pertolongan bagi orang yang sering memberikan kebaikan sesama, sebagaimana firman-Nya: “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu juga.” (QS Ar-Rahman : 60) (Departemen Agama RI, 2019).

Pemahaman masyarakat mengenai riba tergolong rendah, termasuk di Desa Waringin, Kecamatan Obi Utara. Banyak yang hanya memahami riba sebagai bunga dalam transaksi hutang di bank atau kejadian timbangan pada barang dagangan. Sementara itu, praktik riba lainnya, seperti menjual barang dengan harga berbeda antara pembayaran tunai dan kredit, belum dianggap sebagai bentuk transaksi riba oleh masyarakat.

Meskipun sebagian masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang riba, praktik simpan pinjam di bank konvensional masih menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mendapatkan dana atau modal. Hal ini terjadi meskipun Kecamatan Obi Utara mempunyai bank BPRS. Penulis memilih masyarakat Desa Waringin, Kecamatan Obi Utara—daerah tempat tinggal penulis—sebagai objek penelitian. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Waringin tentang konsep riba dan bagaimana praktik-praktik yang klasifikasi riba terjadi di lingkungan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif

berupa pengurangan aktivitas riba dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun judul penelitian yang diangkat adalah “Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Berutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringgi.”

## **LANDASAN TEORI**

### **Pemahaman**

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk memahami secara mendalam atau memahami secara cerdas mengenai masalah, fakta, gagasan, atau esensi tertentu (Anto, 2011). Pemahaman adalah salah satu aspek dalam ranah kognitif yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengerti suatu hal setelah mempelajarinya. Kemampuan ini mencakup penafsiran serta pemahaman makna dari materi yang telah dipelajari. Hal ini dapat diwujudkan melalui penjelasan inti suatu bacaan atau mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya (Anto, 2011).

Sementara itu, Sadirman AM dalam Nurhayati mengartikan pemahaman sebagai kemampuan untuk menguasai suatu hal melalui pemikiran, memahami maksudnya, dan menangkap maknanya. Pemahaman tidak hanya berarti mengetahui atau memahami, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memanfaatkan fakta-fakta, ide-ide, atau bahan yang telah dipahami (Anto, 2011).

Dari uraian ini, terlihat jelas bahwa meskipun pengetahuan dan pemahaman memiliki keterkaitan, keduanya tetap dapat dibedakan. Pengetahuan adalah tingkat kemampuan yang hanya meminta seseorang mengenali atau mengetahui konsep, fakta, atau istilah tanpa perlu memahaminya secara mendalam, menilai, atau menggunakannya. Sebaliknya, pemahaman yang diketahui melibatkan kemampuan untuk menghubungkan fakta dan konsep yang dengan konteks atau hal lain (Anto, 2011).

### **Masyarakat**

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang menetap di suatu daerah dalam waktu yang panjang. Mereka berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan simbol serta aturan yang dikendalikan oleh sistem hukum. Selain itu, masyarakat memiliki struktur sosial yang terorganisir dan kesadaran bersama sebagai bagian dari kelompok, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Santia, 2021).

Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang menetap di suatu daerah. Mereka memiliki norma yang mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di tempat tersebut, anggotanya juga melangsungkan proses regenerasi (beranak pinak). Manusia cenderung hidup berkelompok sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Hal ini juga melibatkan hubungan timbal balik antara manusia dengan kekuatan alam yang ada (Santia, 2021).

### **Riba**

Secara etimologis, riba berarti ziyadah (tambahan), sedangkan dalam pengertian linguistik, riba merujuk pada sesuatu yang berkembang dan bertambah besar. Secara terminologi, riba mengacu pada perolehan keuntungan atau tambahan dari modal atau harta pokok dengan cara yang tidak sah. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai riba, secara umum riba dipahami sebagai tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001). Allah SWT telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ضَمَنِكُمْ....

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”*.(Q.S An-Nisaa: 29) (Departemen Agama RI, 2019).

Dalam dunia perekonomian, istilah riba (riba) dan interest (bunga) memiliki makna serupa, dimana keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman dari pinjaman uang atau barang. Keuntungan ini muncul tanpa melibatkan tenaga kerja, risiko, atau biaya tambahan, melainkan hanya dari penggunaan uang atau barang tersebut. Oleh karena itu, bunga (bunga) dan riba (riba) termasuk dalam kategori riba (Yurita, 2019). Mengambil keuntungan dari riba atau memungut riba dinyatakan haram...(Ifham, 2015). Sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan:

*“.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

## **Qardh**

Kata “qardh” berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong, yang merujuk pada tindakan pemberi utang yang “memotong” sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan (muqtarid) (Yurita, 2019).

Secara istilah, menurut ulama Hanafiah, qardh adalah “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan orang lain,” atau bisa juga diartikan sebagai “akad tertentu yang melibatkan pembayaran semacam untuk dipertukarkan di masa depan” (Yurita, 2019).

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan harapan dapat dikembalikan, namun tanpa mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam fiqih klasik, qardh dipecah menjadi akad tathawwui, yaitu akad yang bersifat saling membantu, bukan sebagai transaksi komersial (Antonio, 2001).

Hutang piutang (al-Qardh) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa yang diterima akan dikembalikan dalam jumlah yang sama (Rasid, 2014).

Istilah kredit berasal dari kata “credo” yang berarti memberikan pinjaman uang atau kepercayaan. Namun, sebenarnya istilah ini dipinjamkan oleh mahasiswa Eropa dari dunia Islam pada abad ke-11, yang berasal dari kata “qardh”, yang mengacu pada meminjamkan uang atau barang dengan dasar kepercayaan. Dalam pengertian istilah, qardh berarti meminjamkan uang tanpa mengambil keuntungan dari pinjaman itu (Mujahidin, 2019). Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman, di mana pemberi pinjaman memberikan uang atau barang dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati, dalam jumlah yang sama (Sjahdeini, 2007).

## **Bunga**

Bunga merupakan biaya tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjaman uang, dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan penggunaannya. Biasanya, bunga ditetapkan dalam persentase tertentu dan berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Rahim, 2015).

Dalam bank konvensional, terdapat dua jenis bunga utama, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman (Rahim, 2021). Bunga simpanan diberikan sebagai insentif atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti pada giro, tabungan, atau deposito, dan merupakan biaya yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah. Sementara itu, bunga pinjaman dikenakan kepada nasabah

yang meminjam dana, seperti pada kredit, dan menjadi sumber pendapatan bagi bank. Kedua jenis bunga ini memainkan peran kunci dalam struktur keuangan bank, di mana bunga simpanan merupakan kewajiban bank, sedangkan bunga pinjaman menjadi pendapatan utama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu, seperti lembaga, organisasi sosial, atau instansi pemerintah (Nur & Utami, 2022). Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi atau fenomena yang sedang berlangsung pada saat penelitian, dengan menitikberatkan pada keadaan yang terjadi saat ini (Agustinar & Rini, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Masyarakat Desa Waringgi Tentang Riba**

Riba merupakan salah satu dosa besar dan hukumnya haram. Dalam QS Al-Baqarah/2:275 dijelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba, baik yang memberi maupun yang menerima, akan mengalami kondisi seperti orang yang bingung dan tidak tahu arah, akibat pengaruh setan. Menurut banyak ulama, peristiwa ini akan terjadi pada hari kebangkitan, ketika manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terombang-ambing dan kebingungan, tanpa mengetahui arah tujuan mereka (Nainggolan, 2016). Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai riba sangat penting bagi setiap muslim, karena pemahaman tersebut memungkinkan seseorang untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hal tersebut dengan benar. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat diharapkan dapat beralih ke transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 40 responden dari masyarakat Desa Waringgi, Kecamatan Obi Utara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Sukri Djalil selaku Kepala Desa Waringgi, menurutnya kata riba sudah sering didengar dan beliau memahami riba sebagai sistem bunga dalam pinjaman dan hukumnya haram, itu saja yang beliau ketahui tentang riba (Djalil, 2022).

Menurut Bapak La Lengo, beliau adalah seorang Petani dan Pedagang sayur, menurutnya riba itu sama seperti bunga yaitu pinjaman uang yang ada tambahan dari jumlah pinjaman dan menurut beliau hukumnya belum jelas apakah boleh, haram, atau makruh (Lengo, 2022).

Ibu Daniati, seorang pedagang sembako, berpendapat bahwa riba adalah bunga yang dikenakan baik dalam transaksi perbankan maupun dalam hutang-piutang di luar bank, dan ia meyakini bahwa riba itu haram (Daniati, 2022).

Riba merupakan suatu bentuk transaksi dalam perekonomian yang melibatkan penambahan atas jumlah pokok dalam pinjaman uang atau dalam penjualan beli barang ribawi. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan hukumnya haram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Waringin, sebagian masyarakat memahami riba sebagai bunga atau tambahan dalam transaksi utang atau pinjaman, serta meyakini bahwa hukumnya haram. Namun, terdapat lima responden yang belum mengetahui secara jelas mengenai hukum riba.

Adapun jawaban lain adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Silvianti, ia pernah mendengar istilah riba, namun kurang memahami maknanya secara jelas. Ia juga berpendapat bahwa barang ribawi mungkin termasuk uang (Silvianti, 2022).

Menurut Ibu Hamna, ia pernah mendengar istilah riba, namun belum memahami maknanya. Berdasarkan apa yang pernah ia dengar, barang ribawi adalah emas (Hamna, 2022). Sejalan dengan itu, Ibu Wasapia mengaku pernah mendengar istilah riba, namun ia sama sekali tidak memahami maknanya maupun mengetahui barang-barang yang termasuk dalam kategori ribawi (Wasapia, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebagian masyarakat hanya pernah mendengar istilah riba tanpa memahami maknanya secara mendalam, serta hanya sedikit yang mengetahui jenis-jenis barang ribawi.

Menurut Kak Nursyariah, riba dan bunga pinjaman memiliki makna yang sama. Riba tidak bisa diukur hanya jika jumlah bunga yang besar saja sedangkan bunga yang kecil bukan termaksud riba. Tetapi dilihat hukum transaksinya (Nursyariad, 2022).

Menurut Bapak Jais, Beliau membedakan antara riba dan bunga. Letak perbedaannya itu di akadnya, misalnya diawal akad akan ada tambahan dalam pinjaman/hutang dan pihak yang meminjam menyetujuinya maka itu termaksud riba, tetapi bila tidak disetujui maka tidak riba (Jais, 2022).

Menurut Bapak Adedula, riba diartikan sebagai hutang dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 100%. Berbeda dengan pinjaman dalam jumlah kecil yang lebih bersifat panjang-menolong, terutama bagi mereka yang kurang mampu, sehingga tidak termasuk riba. Sementara itu, bunga dianggap sebagai keuntungan dari pinjaman dengan besaran sekitar 1,5% saja (Adedula, 2022).

Bunga pinjaman termasuk dalam kategori riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang, di mana sejak awal akad sudah disyaratkan adanya tambahan atas jumlah pinjaman saat pelunasan. Tambahan ini juga dapat dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran utang. Meskipun demikian, para cendekiawan masih memperdebatkan kesamaan dan perbedaan antara riba dan bunga pinjaman.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapat masyarakat Desa Waringin terbagi menjadi dua pandangan utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa riba dan bunga pinjaman memiliki makna yang sama, sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa keduanya memiliki perbedaan.

Beberapa masyarakat juga memberikan tanggapan lain sebagai berikut:

Menurut Ibu Yulianti, riba adalah memperoleh keuntungan berlebih dari penjualan barang, yang hukumnya haram. Jika seseorang menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi, maka kelebihan harga tersebut dianggap sebagai riba (Yulianti, 2022).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Laharika menjelaskan bahwa berdasarkan pemahamannya, riba adalah mengambil praktik keuntungan yang berlipat ganda dalam penjualan. Selain itu, riba juga mencakup pinjaman yang melebihi 10% dari total pinjaman (Laharika, 2022).

Menurut Ibu Nurlaila, riba terjadi ketika barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan ikan, dijual dengan harga dua kali lipat dari harga normal. Ia berpendapat bahwa harga barang-barang tersebut tidak boleh terlalu tinggi atau memberikan keuntungan berlipat ganda. Namun, untuk barang non-kebutuhan pokok, seperti pakaian dan rumah, harga yang lebih tinggi masih diperbolehkan dan tidak termasuk dalam riba (Nurlaila, 2022).

Termaktub dalam Q.S Al-Baqarah: 275 Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Setiap bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dari jual-beli merupakan hasil dari usaha/bisnis dengan cara yang halal, sedangkan keuntungan riba adalah bukan dari hasil usaha/bisnis melainkan dari tambahan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun patokan harga yang tinggi dalam penjualan harus disesuaikan dengan harga pasar dan tidak

mengandung tipuan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Desa Waringin, bahwa mereka memahami riba sebagai penetapan harga yang terlalu tinggi dalam penjualan beli. Menurut mereka, keuntungan yang diperoleh dari penjualan sebaiknya dalam batas yang wajar atau setidaknya cukup untuk menutup modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum masyarakat Desa Waringin telah mengetahui bahwa riba itu haram, namun pemahaman mereka tentang riba masih terbatas. Sebagian besar masyarakat menganggap riba sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, seperti yang dilakukan rentenir atau bunga di bank. Ada juga yang berpendapat bahwa riba adalah bunga pinjaman yang tinggi, sementara sebagian lainnya mengartikan riba sebagai keuntungan berlebih dalam jual beli. Dari 40 responden yang diwawancarai, hanya 20 orang yang memiliki sedikit pemahaman tentang riba, sedangkan 20 responden lainnya tidak memahami konsep riba sama sekali.

### **Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Waringin Berhutang Dengan Sistem Bunga.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat Desa Waringin untuk berhutang dengan sistem bunga, antara lain sebagai berikut:

Bapak Sukri Djalil, selaku Kepala Desa Waringin, mengungkapkan bahwa ia pernah mengambil pinjaman dengan sistem bunga di bank sebanyak dua kali. Pinjaman pertama sebesar Rp 200.000.000 dengan jangka waktu tiga tahun, di mana cicilan bulannya Rp 7.600.000, sehingga total pembayaran yang dilakukan mencapai Rp 273.600.000. Pinjaman kedua sebesar Rp 100.000.000 dengan tenor yang sama, dengan cicilan per bulan Rp 3.778.000, sehingga total pembayaran mencapai Rp 136.008.000. Alasan utama beliau berhutang adalah untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai modal usaha, termasuk membangun bisnis aer gelong, membangun rumah, dan membeli mobil (Djalil, 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Cati sebagai pedagang sayur, beliau pernah berhutang di bank senilai Rp 10.000.000 masa 2 tahun dengan angsuran per bulan Rp 600.000 maka total pengembalian utang Ibu Cati kepada bank senilai Rp 14.400.000. Tujuan berhutang untuk modal berdagang sayur dan berobat (Cati, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Mega, seorang pedagang sayur, pernah mengambil pinjaman dengan sistem bunga di bank sebesar Rp 10.000.000 dengan

jangka waktu dua tahun. Ia membayar cicilan bulanan sebesar Rp 450.000. Alasan utama beliau berhutang adalah untuk membangun rumah (Mega, 2022).

Berdasarkan wawancara, Ibu Syamsia pernah meminjam uang sebesar Rp 500.000 dari seseorang dengan cicilan bulanan sebesar Rp 20.000 selama 30 hari, sehingga total pembayaran yang dilakukan mencapai Rp 600.000. Pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Syamsia, 2022).

Meminjam uang dengan sistem bunga telah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari dalam masyarakat, terutama karena dorongan kebutuhan tertentu. Jika sebelumnya masyarakat lebih sering berhutang kepada rentenir, kini sebagian besar mereka beralih ke bank sebagai sumber pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian masyarakat hanya pernah berhutang dengan sistem bunga sebanyak satu hingga dua kali. Beberapa faktor yang mendorong mereka untuk berinvestasi dengan sistem ini antara lain sebagai modal usaha, biaya pengobatan, pembangunan rumah, pembelian mobil, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Lengo, seorang petani di Desa Waringi, beliau mengungkapkan bahwa alasan berinvestasi dengan sistem bunga adalah karena sulitnya memperoleh pinjaman tanpa bunga saat ini. Selain itu, kondisi yang mendesak membuatnya harus berhutang, terutama untuk membiayai pendidikan anaknya (Lengo, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adedula, seorang wiraswasta di Desa Waringi, beliau menyatakan bahwa alasan berinvestasi dengan sistem bunga adalah karena kebutuhan dana yang mendesak, sementara tidak ada alternatif lain selain meminjam ke bank. Berhutang dengan sistem bunga menjadi pilihan ketika tidak ada pihak yang bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga. Faktor utama yang mendorongnya berinvestasi adalah untuk keperluan bisnis (Adedula, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muslim, mengatakan alasan dirinya berhutang dengan sistem bunga adalah karena kemudahan dalam memperoleh uang. Tujuan berhutang untuk Berdagang (Muslim, 2022).

Berhutang merupakan salah satu transaksi dalam muamalah, dengan berhutang maka seseorang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu. Dalam perekonomian akan terasa mudah jika memiliki modal, oleh karena itu berhutang sangat sulit untuk dihindari apalagi di masa sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa masyarakat berinvestasi karena kondisi mendesak, keterbatasan sumber pinjaman tanpa bunga,

serta kemudahan dalam mendapatkan pinjaman berbunga. Dari 40 responden yang diwawancarai, hanya 7 orang yang mengaku pernah berinvestasi dengan sistem bunga, sementara 33 responden tidak pernah melakukannya. Selain itu, sebanyak 15 responden mengaku pernah berinvestasi tanpa bunga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Waringin dalam berinvestasi dengan sistem bunga, antara lain:

### **Faktor Internal**

#### 1. Faktor Modal Usaha

Membangun usaha tentu memerlukan modal. Beberapa warga Desa Waringin memilih berhutang dengan sistem bunga di bank konvensional agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa responden.

#### 2. Faktor Kebutuhan Hidup Sehari-hari

Bagi masyarakat Desa Waringin yang kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, salah satu cara yang dilakukan adalah berinvestasi, baik dengan sistem bunga maupun tanpa bunga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Syamsia, yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 3. Faktor Keperluan Mendesak

Kebutuhan mendesak yang sering menjadi alasan masyarakat Desa Waringin berinvestasi pada sistem bunga antara lain biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya pembangunan rumah.

#### 4. Faktor Kurangnya Ilmu Pengetahuan

Kurangnya pemahaman tentang riba merupakan faktor yang tak kalah penting akan terjadinya peminjaman uang dengan sistem bunga, sehingga tanpa sadar sebagian masyarakat Desa Waringin melakukan transaksi sistem bunga yang mengandung unsur riba. Dari hasil wawancara dengan sebanyak 40 responden, 20 responden tidak mengetahui tentang riba sama sekali dan 20 responden lagi hanya sedikit memahami tentang riba.

### **Faktor Eksternal**

#### **Faktor kemudahan**

Kemudahan yang ditawarkan oleh bank menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Bapak Muslim, yang menyebutkan bahwa alasan dirinya berinvestasi pada sistem bunga adalah karena akses dana yang lebih mudah diperoleh.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa praktik riba yang terjadi di Desa Waringi, Kecamatan Obi Utara, termasuk dalam kategori riba utang-piutang, yaitu riba qard. Riba ini terjadi ketika terdapat tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian tersebut, pemberi pinjaman menetapkan adanya tambahan nominal tertentu yang harus diinstal oleh penerima pinjaman saat pengembalian. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai riba dan kebolehan bunga bank, penulis berpendapat bahwa sebagai individu beriman, sebaiknya memilih pandangan yang lebih adil dan berusaha menghindari segala bentuk ketidakadilan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Desa Waringi pada umumnya belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba, meskipun mereka mengetahui bahwa riba hukumnya haram dalam ajaran agama. Mereka mengaitkan riba dengan tambahan dalam transaksi utang-piutang, seperti yang sering diterapkan oleh rentenir maupun bunga yang dibebankan oleh bank. Selain itu, ada pula anggapan di kalangan masyarakat bahwa riba berarti keuntungan yang berlipat ganda atau pengambilan keuntungan yang dianggap terlalu tinggi dalam praktik jual beli. Dalam pandangan mereka, keuntungan dalam perdagangan sebaiknya berada dalam batas yang wajar dan sekadar cukup untuk menutupi modal.

Di sisi lain, kebiasaan berhutang dengan sistem bunga sudah berlangsung cukup lama di Desa Waringi dan telah menjadi hal yang lazim dilakukan. Bagi mereka, berhutang adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dalam kondisi mendesak, karena hampir semua lembaga atau pihak yang memberikan pinjaman menetapkan bunga. Namun demikian, tidak semua masyarakat di Desa Waringi mengikuti sistem bunga; sebagian di antaranya memilih memberi atau menerima pinjaman tanpa tambahan bunga, semata-mata didasarkan pada rasa saling membantu antar sesama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adedula. (2022). *Wiraswasta, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Agustinar, & Rini, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol III, N.*
- Anto, Z. (2011). *Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayu. (2021). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. 4.*
- Cati. (2022). *Pedagang Sayur, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Daniati. (2022). *Pedagang Sembako, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'anul Karim. In *Kemenag RI* (p. 277).
- Djalil, S. (2022). *Kepala Desa Waringi, Wawancara, di Desa Warigi*.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1)*, 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hamna. (2022). *Ibu Rumah Tangga, wawancara, di Desa Waringi*.
- Ifham, A. (2015). *Ini Loh Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jais. (2022). *Petani, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Laharika. (2022). *Pedagang, Wawancara, di Desa Warigi*.
- Lengo, L. (2022). *Petani dan Pedagang sayur, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Majah, S. I. (n.d.). *Kitab Hukum-hukum, Bab Memberi pinjaman*.
- Mega. (2022). *Pedagang Sayur, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Muslim. (2022). *Kaur Pemerintahan, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya, 3(1)*, 44–68. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109>
- Nurlaila. (2022). *Penjual Ikan, Wawancara, di Desa Waringi*.
- Nursyariad. (2022). *Pemudi, Wawancara, di Desa Waringin*.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Human Falah, Vol 2. No.*
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, 1(2)*, 2085–4633.

- Santia, S. (2021). *Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.*
- Silvianti. (2022). *Penjual Roti, Wawancara, di Desa Waringin.*
- Syamsia. (2022). *Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Waringin.*
- Wasapia. (2022). *Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Waringin.*
- Yulianti. (2022). *Guru MTS , Wawancara, di Desa Waringin.*
- Yurita, R. (2019). *Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan.*